



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM P2P (PEER TO PEER  
LENDING)**

**Gusto Hartanto, Budiharto, Sartika Nanda Lestari**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [hartantogusto@gmail.com](mailto:hartantogusto@gmail.com)

**ABSTRAK**

Bank sebagai lembaga *intermediary* yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan kredit, tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pendanaan khususnya generasi milenial yang rata-rata mempunyai penghasilan belum begitu besar sehingga cenderung dikategorikan sebagai risiko oleh bank. Mekanisme pembiayaan dengan *peer to peer lending* kemudian muncul sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, namun *peer to peer lending* pun tidak luput dari risiko gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis mekanisme perjanjian kredit dengan sistem *peer to peer lending*, serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam perjanjian kredit dengan sistem *peer to peer lending*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka mekanisme penyaluran pinjaman melalui perjanjian kredit *peer to peer lending* sudah sesuai dengan peraturan OJK No.77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, perlindungan hukum pemberi pinjaman *peer to peer lending* dari aspek hukum publik telah cukup memadai namun dalam hukum privat, OJK belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal.

Kata kunci : *Peer to Peer Lending*; Bank; Perlindungan Hukum; Perjanjian

**ABSTRACT**

*Banks as intermediary institutions that have the authority to channel credit cannot reach all levels of society who need funding, especially the millennial generation, which on average have not had so much income that they tend to be categorized as risk by banks. The financing mechanism with peer to peer lending then emerged as one of the funding alternatives for people who needed funding, but peer to peer lending also did not escape the risk of default. This research aims to; knowing and analyze the mechanism of credit agreements with a peer to peer lending system, as well as to know and analyze lender's legal protection in credit agreements with a peer to peer lending system. The research method used in this study is normative juridical with the specification of research is descriptive analytical research. The method of data collection by the author by examining secondary data obtained through literature studies. Based on the results of the research, the mechanism of lending through a peer to peer lending credit agreement is in accordance with OJK regulation No.77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Furthermore, the protection of legal lenders peer to peer lending from the aspect of law public has been sufficient but in private law, OJK has not been able to provide maximum protection.*

*Keywords: Peer to Peer Lending; Banks; Legal Protection; Agreement*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi dasar Bank sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan perbankan adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian mengalirkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit<sup>1</sup>, namun bank dalam menyalurkan kreditnya haruslah memperhatikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut menyebabkan bank cenderung tidak ingin mengambil resiko dengan tidak menyalurkan kredit terhadap calon debitur yang dianggap tidak mampu mengembalikan kreditnya. Hal ini sudah barang tentu akan mempersulit calon debitur yang memiliki visi dalam membentuk suatu usaha baru namun tidak memiliki dana dan tidak dapat mengajukan kredit kepada bank karena dianggap oleh bank sebagai risiko apabila diberikan kredit. Permasalahan tersebut akhirnya memunculkan alternatif pendanaan lainnya yakni dimunculkannya perjanjian kredit dengan sistem *peer to peer lending*. Berbeda dengan sistem bank yang mengharuskan calon debitur bertatap muka langsung dengan pihak bank selaku kreditur, sistem *peer to peer lending* memanfaatkan teknologi informasi serta internet dalam mempertemukan calon kreditur dengan calon debitur. Menurut data OJK, transaksi pinjam-meminjam dengan sistem *peer to peer lending* telah mencapai nilai Rp 2,2 Triliun per November 2017<sup>2</sup>, namun data

OJK pun mencatat bahwa periode Januari 2018 tercatat Rasio Pinjaman Tidak Lancar mencapai angka 4,07% dan Rasio Pinjaman Macet mencapai 1,28%.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun terdiri dari :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran perjanjian kredit dengan sistem *peer to peer lending*?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam perjanjian kredit dengan sistem *peer to peer lending*?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>3</sup>. Pendekatan yuridis normatif ini akan dimulai dengan meninjau peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksana dibawahnya mengenai perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam perjanjian kredit *peer to peer lending* dan diharapkan dapat memberikan

---

<sup>1</sup> Sigit Triandaru dan Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) halaman 18

<sup>2</sup> [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Kuangan-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Kuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-)

---

[Periode-Mei-2018.aspx](#) diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10.05 WIB

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), halaman 13-14

gambaran secara nyata dan sistematis serta jawaban atas permasalahan tersebut.

#### **A. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya<sup>4</sup>. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Dikarenakan metode pendekatan yang penulis ambil dalam penulisan hukum adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. tanpa bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu yang diketengahkan<sup>5</sup>.

Bahan hukum yang diambil peneliti terdiri dari bahan hukum primer :

- a. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- e. Peraturan OJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- f. Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a. Buku – Buku
- b. Jurnal – Jurnal
- c. Disertasi, Tesis, dan Skripsi Hukum
- d. Makalah

Bahan Hukum tersier terdiri dari :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Ilmiah Populer
- c. Kamus Hukum
- d. Ensiklopedia Hukum
- e. Internet

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Penyaluran Perjanjian Kredit dengan Sistem *Peer to Peer Lending***

Mekanisme pemberian kredit dari pemberi pinjaman maupun pengajuan kredit dari penerima

---

<sup>4</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2004) halaman 133

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 215

pinjaman dengan sistem *peer to peer lending* dari setiap penyelenggara relatif sama dikarenakan penyelenggara *fintech* sudah diatur dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mewajibkan untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman dengan dana yang dikumpulkan dari pemberi pinjaman, sehingga pada dasarnya penyelenggara hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman<sup>6</sup>. Pada awalnya penyelenggara akan meminta informasi seputar profil calon penerima pinjaman serta pemberi pinjaman, setelah itu profil dari calon penerima pinjaman akan diberikan kepada calon pemberi pinjaman. Apabila calon pemberi pinjaman kemudian merasa cocok untuk menginvestasikan uangnya kepada salah satu calon penerima pinjaman, maka pemberi pinjaman akan menyetujui untuk memberikan investasi kepada penerima pinjaman<sup>7</sup>.



*Gambar 1 Mekanisme Pemberian dan Pengajuan Kredit Dengan Sistem Peer to Peer Lending (Sumber: Investree.com).*

Penulis mengambil objek penelitian dari Investree dan KoinWorks sebagai perusahaan yang bergerak di bidang *peer to peer lending* untuk melihat mekanisme pengajuan pemberian kredit dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara. Mekanisme pengajuan pemberian kredit KoinWorks dan Investree pada dasarnya tidak jauh berbeda. Mekanisme kerja tersebut dapat dibagi menjadi 5 tahap yakni<sup>8</sup> :

1. Pengajuan Pinjaman. Diawali dengan pengajuan pinjaman secara online oleh calon pemberi pinjaman harus melakukan registrasi atau mendaftar terlebih dahulu
2. Pra-persetujuan. Pada tahap ini KoinWorks menindaklanjuti aplikasi pinjaman yang diajukan oleh pemberi pinjaman
3. Pengunggahan dokumen legal. Calon pemberi pinjaman mengunggah beberapa dokumen legal yang

<sup>6</sup> Nofalia, Ike, *Perbandingan Pinjam Uang Antara Peer to Peer vs Pinjaman Bank*, <https://www.finansialku.com/pinjam-uang-peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank/> diakses tanggal 22 Januari 2019 pukul 12.03

<sup>7</sup> Loc.cit

<sup>8</sup> <https://www.simulasikredit.com/review-sekilas-tentang-koinworks-com/> diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 23.50

- dibutuhkan seperti KTP, KK, NPWP, slip gaji, dan sebagainya.
4. Pendanaan. Calon pemberi pinjaman kemudian memilih untuk mendanai calon penerima pinjaman yang sesuai dengan kriteria calon pemberi pinjaman
  5. Pemberi pinjaman mendapatkan bunga setiap bulannya dari hasil pinjamannya.

Pertama-tama sebagaimana disebutkan diatas, dalam mengajukan pemberian pinjaman, Investree dan KoinWorks memiliki kesamaan yakni dengan membuat akun terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyelenggara *peer to peer lending* mengetahui identitas dari pengguna *platform*, selain itu pembuatan akun juga mempermudah penyelenggara *peer to peer lending* untuk mengajukan dokumen elektronik yang nantinya akan disepakati oleh pemberi pinjaman. Hal ini sebagai bentuk mitigasi risiko kredit yang dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending* sebagaimana diatur dalam pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016. Investree kemudian memberikan dokumen elektronik berupa syarat dan ketentuan dalam penggunaan *platform* yang perlu dibaca oleh calon pemberi pinjaman untuk memahami hak dan kewajiban dari calon pemberi pinjaman serta pembatasan tanggung jawab dari pihak penyelenggara, sebelum pengguna memastikan untuk membuat akun, sedangkan KoinWorks akan mengirimkan *e-mail* untuk calon pemberi pinjaman yang berisikan tips bagi calon

pemberi pinjaman untuk mengetahui *peer to peer lending* serta mengapa berinvestasi di *peer to peer lending*. KoinWorks kemudian akan langsung melakukan verifikasi didepan dengan data-data yang dikumpulkan ketika calon pemberi pinjaman hendak mengajukan pemberian pinjaman. Apabila kemudian calon pemberi pinjaman tidak lolos verifikasi, maka calon pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan KoinWorks sebagai salah satu sarana untuk memberikan pinjaman namun apabila calon pemberi pinjaman kemudian dinyatakan lolos verifikasi, maka calon pemberi pinjaman akan langsung diberikan daftar peminjam beserta dengan besaran pinjaman, jangka waktu peminjaman, serta bunga pinjaman sehingga calon pemberi pinjaman dapat langsung menentukan untuk berinvestasi atau tidak.

Berbeda dengan KoinWorks, sesaat setelah akun dibuat, Investree kemudian akan memberikan opsi untuk mendanai beserta dengan suku bunga dan lama pendanaan yang diharapkan oleh pengguna. Suku bunga diberikan dari yang paling kecil 14% sampai dengan 20% dan lama pendanaan dari 30 hari sampai dengan 150 hari. Apabila pemberi pinjaman menyetujui untuk memberikan pinjaman Investree kemudian akan melakukan upaya verifikasi kepada calon pemberi pinjaman dengan mewajibkan pemberi pinjaman untuk melengkapi data diri yang lebih lengkap.

Walaupun disebutkan bahwa pinjaman melalui *peer to peer lending* termasuk dalam perjanjian

kredit, namun terdapat perbedaan mendasar mengenai perjanjian kredit yang terjadi antara bank dan nasabahnya dengan perusahaan *peer to peer lending* dengan penggunaannya. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan kedalam beberapa hal yakni<sup>9</sup> :

1. Bank memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat sedangkan *peer to peer lending* hanya bertindak sebagai penghubung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”

Berbeda dengan *peer to peer lending*, menurut pasal 1 angka 3 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bank tidak hanya merupakan *intermediary institution*<sup>10</sup> yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat namun juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, sedangkan *peer to peer lending* merupakan perusahaan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

2. Hubungan hukum

Dalam konteks hubungan hukum bank dan *peer to peer lending* dengan konsumennya jelas memiliki perbedaan. Bank bertindak sebagai lembaga *intermediary* yang mengumpulkan dana kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui perjanjian kredit, hubungan hukum antara bank dan masyarakat adalah bank bertindak sebagai kreditor sedangkan masyarakat yang mengajukan kredit bertindak sebagai debitor. Sedangkan *peer to peer lending* hanya bertindak

---

<sup>9</sup> Usanti, Trisadini Prasastinah, *Legal Protection of the Contracting Parties in The Peer to Peer Lending Based on Financial Technology (P2p Lending Fintech) in Indonesia*, International Conference on Law, Governance, and Globalization, 2017, Volume 131, halaman 285

---

<sup>10</sup> Salah satu fungsi bank yakni intermediasi keuangan, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit dikutip dari Siringoringo, Renniwaty, *Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia*, Buletin Ekonomi, Moneter, dan Perbankan, Juli 2012, halaman 62

sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dibawah surat kuasa. Sebagai lembaga yang diberi kuasa, *peer to peer* lending tidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit didalam *peer to peer lending* hanya mengikat bagi para pihak yang dalam hal ini adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman<sup>11</sup>. Perjanjian yang terbentuk dalam *peer to peer lending* ialah perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman sebagaimana dalam pasal 18 POJK No.77/POJK.01/2016.

a. Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman

Konstruksi hubungan hukum yang perlu ditegaskan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam *peer to peer lending* yaitu uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman tidaklah ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh penyelenggara seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya disalurkan saja oleh penyelenggara *peer to peer lending* kepada penerima pinjaman. jika uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman masuk menjadi dana milik penyelenggara kemudian disalurkan oleh penyelenggara kepada peminjam, maka konstruksi ini tidak ubahnya dengan perjanjian

penyimpanan dana dalam perbankan<sup>12</sup>. Hal yang harus dijaga dalam sistem *peer to peer lending* adalah harus adanya pemberian kuasa yang jelas dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana tersebut kepada penerima pinjaman. Dalam konsep ini, penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. untuk jasa yang dilakukan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelenggara *peer to peer lending* berhak mendapatkan *fee* atau komisi. Uraian tersebut menjelaskan bahwa hubungan hukum yang lahir antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa<sup>13</sup>. Pemberian kuasa diatur dalam Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHPerduta. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman didasarkan pada perjanjian pinjam

<sup>11</sup> Usanti, Trisadini Prasastinah, Op.cit. halaman 286

<sup>12</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Volume.25, Mei 2018, pp. 320-338, halaman 332

<sup>13</sup> Loc.Cit

meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Adapun kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdara). Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerdara)<sup>14</sup>.

Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian,

harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdara); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerdara)<sup>15</sup>

### 3. Profit

Bank memiliki kewenangan untuk mengambil keuntungan dari bunga uang yang ditabung oleh nasabah dan bunga kredit selama tidak melanggar peraturan Bank Indonesia. Jadi bank mendapatkan keuntungan dari selisih antara uang tabungan masyarakat dan bunga kredit. *Peer to peer lending* mendapatkan keuntungan didasarkan pada *fee* atau komisi dari jasa yang ditawarkan yakni memfasilitasi, mengatur, dan mengoperasikan jasa *fintech* dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

Berdasarkan ketiga uraian di atas, dapat disimpulkan walaupun perjanjian kredit yang diberikan oleh bank dan *peer to peer lending* pada dasarnya memiliki kesamaan unsur sebagai perjanjian kredit yaitu kepercayaan, waktu, risiko, dan prestasi<sup>16</sup> namun perjanjian kredit antara bank dan *peer to peer lending* setidaknya memiliki 3 perbedaan. Bank sebagai lembaga *intermediary* mempunyai kewenangan untuk

<sup>14</sup> Ibid, halaman 335

<sup>15</sup> Loc.Cit

<sup>16</sup> Ibrahim, Johannes, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, (Bandung: PT. CV Utomo, 2004) halaman 92



mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian dapat menyalurkannya dalam bentuk sedangkan *peer to peer lending* tidak mempunyai kewenangan itu. Dalam hubungan hukum, bank bertindak sebagai kreditor langsung atas kredit yang disalurkan kepada masyarakat, sedangkan *peer to peer lending* hanya bertindak sebagai penyelenggara pinjam-meminjam sehingga tidak bertindak sebagai kreditor dari perjanjian kredit yang diberikan, yang bertindak sebagai kreditor *peer to peer lending* merupakan pemberi pinjaman. Dalam profit, bank mendapatkan profit dari selisih perbedaan bunga uang yang ditabung nasabah serta bunga kredit selama tidak melanggar ketentuan peraturan Bank Indonesia, sedangkan *peer to peer lending* mendapatkan profit didasarkan pada *fee* atau komisi.

Penentuan calon penerima pinjaman yang dilakukan perusahaan *peer to peer lending* pun tidak sekaku dan selama yang dibutuhkan bank. Apabila bank dalam menentukan calon debiturnya menggunakan prinsip 5C dan 4P sebagai salah satu indikator yang meyakinkan bank dalam menyalurkan kreditnya. *Peer to peer lending* tidak diwajibkan oleh POJK No.77/POJK.01/2016 untuk menggunakan prinsip tersebut dalam menentukan calon penerima pinjamannya. *Peer to peer lending* hanya menggunakan *scoring system* untuk menentukan besaran risiko gagal bayar dari debitur dan bunga yang akan didapatkan oleh

kreditor<sup>17</sup>. Calon penerima pinjaman hanya diwajibkan untuk mengumpulkan beberapa data diri secara *online* tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan perusahaan *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* pun tidak mewajibkan untuk adanya agunan atau jaminan untuk pinjaman yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Hal ini merupakan konsekuensi daripada bentuk bisnis *peer to peer lending* yang sejak awal dibentuk untuk menjangkau orang-orang yang dianggap sebagai risiko oleh bank, konsep *high risk high return* digunakan oleh *peer to peer lending* untuk mengisi kekosongan yang tidak dapat diisi oleh bank. Kemudahan dan jangka waktu yang relatif singkat untuk mendapatkan pendanaan merupakan hal yang dijual oleh *peer to peer lending*.

## **B. Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman *Peer to Peer Lending***

### **1. Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman *Peer to Peer Lending* Secara Umum**

Perlindungan hukhukum dalam skema pinjaman kredit menggunakan sistem *peer to peer lending* diatur di dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK No. 13/ POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di

---

<sup>17</sup> Kaveh, Bestani, et.al, 2018, “*Wide and Deep Learning for Peer-to-Peer Lending*”, <https://arxiv.org/abs/1810.03466>, halaman 1 diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 12.49.

Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 mengatur lebih spesifik mengenai skema, para pihak, hak, serta tanggung jawab dari penyelenggara dan pengguna *peer to peer lending*. Untuk POJK No. 13/POJK.02/ 2018 menekankan kepada perusahaan-perusahaan *fintech* yang mana *peer to peer lending* merupakan salah satu bagiannya untuk mendaftarkan perusahaannya di OJK, menguji kegiatan usahanya di *regulatory sandbox*, serta menjamin kerahasiaan data dari konsumen, sedangkan POJK No.18/POJK.02/2018 lebih menekankan mengenai kewajiban bagi penyelenggara dalam hal ini perusahaan *fintech* untuk memastikan bahwa aduan konsumen mengenai kerugian yang dialami wajib ditindak lanjuti.

**a. Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman *Peer to Peer Lending* menurut POJK No.77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

OJK memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan atas perusahaan *peer to peer lending* yang hendak menjalankan bisnisnya di Indonesia serta melakukan supervisi terhadap perusahaan *peer to peer lending* yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. POJK No.77/ POJK.01/2016 mewajibkan penyelenggara untuk :

- a. Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK
- b. Melaporkan laporan secara berkala setiap 3 bulan

- c. Perjanjian yang dilakukan baik oleh Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman ataupun Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman wajib dituangkan dalam Dokumen Elektronik
- d. Menjaga kerahasiaan data konsumen
- e. Menerapkan prinsip dasar perlindungan Pengguna
- f. Melakukan mitigasi risiko
- g. Bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.

**b. Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman *Peer to Peer Lending* menurut POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan**

POJK No.13/ POJK.02/2018 bukanlah sebuah peraturan spesifik yang mengatur mengenai ketentuan *peer to peer lending*, namun peraturan ini merupakan payung hukum keberadaan *fintech* di Indonesia<sup>18</sup>. Peraturan ini mewajibkan lembaga jasa keuangan yang dalam hal ini penyelenggara *peer to peer lending* merupakan salah satunya untuk :

- a. Dicatatkan di OJK

---

<sup>18</sup> Koran Sindo, *OJK Terbitkan Payung Hukum Inovasi Fintech, Ini Isinya*, <https://economy.okezone.com/read/2018/09/03/320/1945125/ojk-terbitkan-payung-hukum-inovasi-fintech-ini-isinya> diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 18.23

- b. Menguji coba kegiatan bisnisnya di *regulatory sandbox*
  - c. Melakukan pemantauan secara mandiri
  - d. Menginventarisasi risiko
  - e. Menyusun laporan *risk self assessment* secara bulanan kepada OJK
  - f. Menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen
- c. **Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Peer to Peer Lending menurut POJK No.18/ POJK.07/ 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan**

Secara sederhana peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melakukan penyelesaian pengaduan dari konsumen dalam rangka memberikan perlindungan konsumen. Peraturan ini mewajibkan perusahaan *peer to peer lending* untuk ;

- a. Menerima pengaduan
- b. Menangani pengaduan
- c. Menyelesaikan pengaduan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mekanisme penyaluran perjanjian kredit *peer to peer lending* baik oleh Investree maupun KoinWorks sebagai objek penelitian penulis sudah sesuai dengan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Investree dan KoinWorks sebagai penyelenggara *peer to*

*peer lending* yang terdaftar di OJK telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi seperti ketentuan untuk terdaftar di OJK, mitigasi risiko, penyaluran pinjaman yang dananya berasal dari pemberi pinjaman, maupun akses informasi kepada pemberi pinjaman.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen oleh OJK dalam segi hukum publik (penerbitan peraturan) telah cukup memadai untuk melindungi konsumen khususnya pemberi pinjaman. Namun dalam segi hukum privat, OJK tetap memberikan izin usaha kepada perusahaan *peer to peer* yang dalam perjanjian antara konsumen dan penyelenggara yang mencantumkan klausula eksonerasi yang masih merugikan konsumen. Dalam konteks mitigasi risiko, Investree dan KoinWorks telah menjalankan mitigasi risiko sebagaimana diamanatkan dalam pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan baik. Mitigasi risiko yang diberikan oleh Investree dan KoinWorks memiliki perbedaan, Investree memitigasi risiko dengan memastikan diawal bahwa calon penerima pinjaman diseleksi secara ketat dengan *credit-scoring, credit-grading,*



dan verifikasi sedangkan KoinWorks memiliki tidak hanya *credit-scoring*, *credit-grading*, dan verifikasi, namun juga *connectionscore* dan dana proteksi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Sigit Triandaru dan Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), halaman 13-14

Data OJK, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-Periode-Mei-2018.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Mei-2018.aspx) diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10.05 WIB

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2004)

Ike Nofalia, *Perbandingan Pinjam Uang Antara Peer to Peer vs Pinjaman Bank*, <https://www.finansialku.com/pinjam-uang-peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank/> diakses tanggal 22 Januari 2019 pukul 12.03

<https://www.simulasikredit.com/revi-ew-sekilas-tentang-koinworks->

[com/](#) diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 23.50

Kaveh Bastani, et al, 2018, “*Wide and Deep Learning for Peer-to-Peer Lending*”, <https://arxiv.org/abs/1810.03466>, halaman 1 diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 12.49.

Trisadini Prasastinah Usanti, *Legal Protection of the Contracting Parties in The Peer to Peer Lending Based on Financial Technology (P2p Lending Fintech) in Indonesia*, International Conference on Law, Governance, and Globalization, 2017, Volume 131, halaman 285

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Volume.25, Mei 2018, pp. 320-338, halaman 332

Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, (Bandung: PT. CV Utomo, 2004) halaman 92

Koran Sindo, *OJK Terbitkan Payung Hukum Inovasi Fintech, Ini Isinya*, <https://economy.okezone.com/read/2018/09/03/320/1945125/ojk-terbitkan-payung-hukum-inovasi-fintech-ini-isinya> diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 18.23



Undang- Undang Nomor 10 Tahun  
1998 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1992 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata

Peraturan OJK No.77/  
POJK.01/2016 tentang  
Layanan Pinjam Meminjam  
Uang Berbasis Teknologi  
Informasi

Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018  
tentang Inovasi Keuangan  
Digital di Sektor Jasa  
Keuangan

Peraturan OJK No.18/ POJK.07/  
2018 tentang Layanan  
Pengaduan Konsumen di  
Sektor Jasa Keuangan